



**P U T U S A N**

**No. 457 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **UMMU KALSUM** ;  
Tempat lahir : Pare- Pare ;  
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 18  
Nopember 1950 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Raya III No. 60  
Makassar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa UMMU KALSUM pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2002 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2002 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan membawa surat- surat berupa :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@.Fotocopi surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Pimpinan Daerah LVRI No. 004/SKR/MDLV/I/1994 tanggal 08 Januari 1994 ;

@. Surat Keterangan penunjukan I No. 12/SKR/MDMCL/SKP/VI/1995 tanggal 03 Juni 1995 yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.II Kodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALI mengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFIN NU'MANG yang isinya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan setuju menunjuk dan untuk menempati tanah / lahan yang ada di jalan Abdullah Daeng Sirua dengan ukuran kurang lebih 225 M<sup>2</sup> dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik PAM ;
- Sebelah Timur : Tanah Arsyad Bidara ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong ;

@. Surat Keterangan penunjukan II Nomor : 007/SKR/MDMCLV/SKP/VI/ 1995 tanggal 26 Desember 1995 yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.II Kodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALI mengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFIN NU'MANG yang isinya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan setuju menunjuk dan untuk menempati tanah / lahan yang ada di jalan Abdullah Daeng Sirua dengan ukuran kurang lebih 299,5 M<sup>2</sup> dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Saluran PAM ;
- Sebelah Timur : Ny. UMMU KALSUM ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : MUSTAMIN CONDENG ;

@. Surat keterangan dari Kelurahan No. 21/594.3/krp/I/2003 , tanggal 23 Januari 2003, yang ditandatangani oleh Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Lurah Karampuang Drs. ABDUL AZIZ NOMPO dan diketahui oleh Camat Panakkukang Drs. MUCHTAR KASIM yang pada pokoknya menjelaskan jika Terdakwa menguasai sebidang tanah seluas 596 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Abdullah Dg. Sirua

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang  
dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik PAM ;
- Sebelah Timur : Rumah Arsyad Bidara ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : Rumah Abd. Rahman ;

Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan tidak terdapat kepentingan orang lain ;

@.Surat Rekomendasi dari Ketua Pimpinan Daerah LVRI Sulsel No. 05/MDLV/III.A/3/2003 tanggal 06 Maret 2003 yang ditandatangani oleh H. ANDI ODDANG yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Terdakwa untuk mengajukan permohonan sertifikat atas sebahagian tanah MADA LVRI Sulsel yang terletak di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang seluas  $\pm 524 \text{ M}^2$  dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah PAM ;
- Sebelah Timur : GS 442 sekarang rumah ARSYAD BIDARA ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : GS 435 sekarang rumah ABD. RAHMAN ;

@.Surat Peralihan Hak dari ahli waris Almarhum AMIRULLAH DG. LEWA (MAROLLAH) kepada UMMU KALSUM (Terdakwa) tanggal 11 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Lurah Karampuang DJAFRI SAMADA dan diketahui oleh Camat Panakkukang Drs. WAHID KATERRU yang pada pokoknya menjelaskan jika Ahli waris Amirullah Dg. Lewa (Marollah) yakni : HAMSIAH, NURDIAH, SAHARUDDIN dan SAHAWIYAH benar- banar memberikan peralihan hak atas sebidang tanah pembagian SS No. 07/Team/TSS/2/1984 tertanggal 17 Pebruari 1984 , berukuran 15 X 15 M (225  $\text{M}^2$ ) dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Saluran PAM ;
- Sebelah Timur : rumah ARSYAD BIDARA ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Birua ;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@.Gambar Ukur No. 562/2002 tertanggal 12 April 2002, hal mana bertindak sebagai penunjuk batas adalah Terdakwa UMMU KALSUM ;

Dengan maksud agar pihak Kantor Pertanahan Negara menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dengan berdasarkan surat-surat tersebut ;

- Bahwa atas permohonan dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut, maka pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar memproses permohonan Terdakwa tersebut dan dalam proses tersebut dinyatakan permohonan Terdakwa telah memenuhi persyaratan sehingga pihak BPN Kota Makassar menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap obyek tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 Makassar yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 20595 tertanggal 25 Maret 2004 berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 09 Maret 2004 No. 135-520-1-53.01-2004 ;
- Bahwa ternyata sebahagian dari obyek tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 seluas 529 M<sup>2</sup> yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Kantor BPN Kota Makassar dengan SHM No. 20595 atas nama Terdakwa, sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak Milik di atasnya dengan Nomor 3168 tahun 1992 tertanggal 19 Pebruari 1992 atas nama Drs. MUSTAMIN TJONDENG dengan luas 195 M<sup>2</sup> dan sertifikat Nomor 13 dan 14 Karampuang tahun 1997 atas nama INDRA WIRAWAN. Bahwa untuk Sertifikat Nomor 3168 tahun 1992 atas nama Drs. Mustamin Djondeng, pemiliknya mengalihkan / menjual kepada ARTHUR CAKRA, sehingga nama pemilik dari SHM No. 31681992 tersebut beralih menjadi ARTHUR CAKRA dan pada tanggal 15 Pebruari 1997, ARTHUR CAKRA menjual lagi sebagian dari obyek tanah tersebut seluas 75 M<sup>2</sup> kepada SALASA ALBERT, SH. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 41/JB/ PANAKKUKANG/II/1997 yang dibuat di

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris / PPAT atas nama MARIA JOSEFINA GRACE KAWI ;

- Bahwa sebagian dari obyek tanah di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 Makassar seluas 195 M<sup>2</sup> yang awalnya atas nama MUSTAMIN DJONDENG tersebut ia peroleh dari pembagian MADA LVRI Sulselra, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal 17 Juli 1980 tentang Pemberian Tanah Negara (ex tanah SS) yang diperuntukkan bagi 184 anggota Veteran / karyawan LVRI Sulselra, hal mana Surat Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. SK. 01/IV/HP/P3HT/1981 tanggal 25 Maret 1981 ditandatangani Kepala Direktorat Agraria ANDI MAPPATOMBONG, BA atas nama Gubernur Sulawesi Selatan yang isinya pada pokoknya memberikan Hak Pakai kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam SK Nomor 007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal 17 Juli 1980 dari MADA LVRI hal mana hingga saat ini kedua surat yang menjadi dasar bagi anggota LVRI ataupun Karyawan LVRI yang menempati tanah negara pembagian dari MADA LVRI yang dahulunya terletak di lingkungan Panaikang / Tello Baru Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Ujung Pandang (sekarang dikenal dengan Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang / Jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar) belum pernah dibatalkan dan tetap berlaku ;
- Bahwa ternyata Surat Keterangan penunjukan I No. 12/SKR/MDMCL/SKP/ VII/1995 tanggal 03 Juni 1995 yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.II Kodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALI mengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFIN NU'MANG yang juga dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk mengakui tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 seluas 529 M<sup>2</sup> sebagai miliknya serta kedua Surat tersebut dipergunakan sebagai salah satu bukti persyaratan pada saat memohon kepada pihak BPN Kota Makassar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas obyek tersebut sama

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak terdaftar pada buku register yang ada pada Kantor Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Makassar, bahkan Surat Peralihan Hak dari Ahli waris Almarhum AMIRULIAH DG. LEWA (MAROLLAH) kepada UMMU KALSUM (Terdakwa) tanggal 11 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Lurah Karampuang DJAFRI SAMADA dan diketahui oleh Camat Panakkukang Drs. WAHID KATERRU yang juga Terdakwa gunakan sebagai dasar untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, isinya juga tidak benar dikarenakan obyek tanah milik AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH) sebenarnya terletak jauh di sebelah barat dari tanah Arsyad Bidara, sehingga tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Surat Peralihan Hak tersebut ;

- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 20595 tertanggal 25 Maret 2004 atas nama Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 11 Juli 2005 Terdakwa menjual tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 Makassar kepada FERDY PIEKARSA, hal mana perikatan jual beli tersebut dilaksanakan di hadapan Notaris HAM YOSEF ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SALASA ALBERT, SH. menderita kerugian secara materi ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sejumlah itu serta kerugian immateril karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa UMMU KALSUM pada tanggal 11 Juli 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2005 bertempat di Kantor Notaris HAM YOSEF. S Jalan Veteran Utara Nomor 24 Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja memakai Akte sebagaimana dimaksud pada Pasal 266 ayat (1) KUHP yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2002, Terdakwa mendatangi Kantor Pertanahan Kota Makassar dengan membawa surat- surat berupa :

@.Fotocopi surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Pimpinan Daerah LVRI No. 004/SKR/MDLV/I/1994 ;

@.Surat Keterangan penunjukan I No. 12/SKR/MDMCL/SKP/VI/1995 tanggal 03 Juni 1995 yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.II Kodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALI mengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFIN NU'MANG yang isinya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan setuju menunjuk dan untuk menempati tanah / lahan yang ada di Jalan Abdullah Daeng Sirua dengan ukuran kurang lebih 225 M<sup>2</sup> dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik PAM ;
- Sebelah Timur : Tanah Arsyad Bidara ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong ;

@. Surat Keterangan penunjukan II Nomor 007/SKR/MDMCLV/SKP/VI/ 1995 tanggal 26 Desember 1995 yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.II Kodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALI mengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFIN NU'MANG yang isinya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan setuju menunjuk dan untuk menenpati tanah / lahan yang ada di Jalan Abdullah Daeng Sirua dengan ukuran kurang lebih 299,5 M<sup>2</sup> dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Saluran PAM ;
- Sebelah Timur : Ny. UMMU KALSUM ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : MUSTAMIN CONDENG ;

@.Surat keterangan dari Kelurahan No. 21/594.3/krp/I/2003, tanggal 23 Januai 2003, yang ditandatangani oleh

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Lurah Karampuang Drs. ABDUI AZIZ NOMPO dan diketahui oleh Camat Panakkukang Drs. MUCHTAR KASIM yang pada pokoknya menjelaskan jika Terdakwa menguasai sebidang tanah seluas 596 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua No. 22 Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik PAM ;
- Sebelah Timur : Rumah Arsyad Bidara ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : Rumah Abd. Rahman ;

Bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan tidak terdapat kepentingan orang lain ;

@.Surat Rekomendasi dari Ketua Pimpinan Daerah LVRI Sulsel No. 05/MDLV/III.A/3/2003 tanggal 06 Maret 2003 yang ditandatangani oleh H. ANDI ODDANG yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Terdakwa untuk mengajukan permohonan sertifikat atas sebahagian tanah MADA LVRI Sulsel yang terletak di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang seluas  $\pm$  524 M<sup>2</sup> dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Tanah PAM ;
- Sebelah Timur : GS 442 sekarang rumah ARSYAD BIDARA ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : GS 435 sekarang rumah ABD. RAHMAN ;

@.Surat Peralihan Hak dari Ahli waris Almarhum AMIRUILAH DG. LEWA (MAROLLAH) kepada UMMU KALSUM (Terdakwa) tanggal 11 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Lurah Karampuang DJAFRI SAMADA dan diketahui oleh Camat Panakkukang Drs. WAHID KATERRU yang pada pokoknya menjelaskan jika Ahli waris Amirullah Dg. Lewa (Marollah) yakni : HAMSIAH, NURDIAH, SAHARUDDIN dan SAHAWIYAH benar- banar memberikan peralihan hak atas sebidang tanah pembagian SS No. 07/Team/TSS/2/1984

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Pebruari 1984, berukuran 15 X 15 M (225 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran PAM ;
- Sebelah Timur : rumah ARSYAD BIDARA ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong ;

@Gambar Ukur No. 562/2002 tertanggal 12 April 2002, hal mana bertindak sebagai penunjuk batas adalah Terdakwa UMMU KALSUM ;

Dengan maksud agar pihak Kantor Pertanahan Negara menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dengan berdasarkan surat-surat tersebut ;

- Bahwa atas permohonan dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada pihak kantor Pertanahan Kota Makassar tersebut, maka pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar memproses permohonan Terdakwa tersebut dan dalam proses tersebut dinyatakan permohonan Terdakwa telah memenuhi persyaratan sehingga pihak BPN Kota Makassar menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap obyek tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 Makassar yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 20595 tertanggal 25 Maret 2004 berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 09 Maret 2004 No. 135- 520- 1- 53.01- 2004 ;
- Bahwa ternyata sebahagian dari obyek tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 seluas 529 M<sup>2</sup> yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Kantor BPN Kota Makassar dengan SHM No. 20595 atas nama Terdakwa, sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak Milik di atasnya dengan Nomor 3168 tahun 1992 tertanggal 19 Pebruari 1992 atas nama Drs. MUSTAMIN TJONDENG dengan luas 195 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Nomor 13 dan 14 Karampuang tahun 1997 atas nama INDRA WIRAWAN. Bahwa untuk Sertifikat Nomor 3168 tahun 1992 atas nama Drs. Mustamin Djondeng, pemiliknya mengalihkan / menjual kepada ARTHUR CAKRA, sehingga nama

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari SHM No. 31681992 tersebut beralih menjadi ARTHUR CAKRA dan pada tanggal 15 Pebruari 1997, ARTHUR CAKRA menjual lagi sebagian dari obyek tanah tersebut seluas 75 M<sup>2</sup> kepada SALASA ALBERT, SH. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 41/JB/ PANAKKUKANG/II/1997 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT atas nama MARIA JOSEFINA GRACE KAWI ;

- Bahwa sebagian dari obyek tanah di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 seluas 195 M<sup>2</sup> yang awalnya atas nama MUSTAMIN DJONDENG tersebut ia peroleh dari pembagian MADA LVRI Sulselra, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal 17 Juli 1980 tentang Pemberian Tanah Negara (ex tanah SS) yang diperuntukkan bagi 184 anggota Veteran / karyawan LVRI Sulselra, hal mana Surat Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. SK. 01/IV/HP/P3HT/ 1981 tanggal 25 Maret 1981 ditandatangani Kepala Direktorat Agraria ANDI MAPPATOMBONG, BA atas nama Gubernur Sulawesi Selatan yang isinya pada pokoknya memberikan hak pakai kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam SK Nomor 007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal 17 Juli 1980 dari MADA LVRI hal mana hingga saat ini kedua surat yang menjadi dasar bagi anggota LVRI ataupun karyawan LVRI yang menempati tanah negara pembagian dari MADA LVRI yang dahulunya terletak di lingkungan Panaikang / Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang (sekarang dikenal dengan Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang / Jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar) belum pernah dibatalkan dan tetap berlaku ;
- Bahwa ternyata Surat Keterangan penunjukkan I No. 12/SKR/MDMCL/SKP/ VII/1995 tanggal 03 Juni 1995 yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.II Kodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALI mengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFIN NU'MANG yang juga dijadikan dasar oleh Terdakwa untuk mengakui tanah yang

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 seluas 529 M<sup>2</sup> sebagai miliknya serta kedua surat tersebut dipergunakan sebagai salah satu bukti persyaratan pada saat memohon kepada pihak BPN Kota Makassar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas obyek tersebut sama sekali tidak terdaftar pada buku register yang ada pada Kantor Legiun Veteran Republik Indonesia Cabang Makassar, bahkan Surat Peralihan Hak dari Ahli waris Almarhum AMIRULLAH DG. LEWA (MAROLLAH) kepada UMMU KALSUM (Terdakwa) tanggal 11 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Lurah Karampuang DJAFRI SAMADA dan diketahui oleh Camat Panakkukang Drs. WAHID KATERRU yang juga Terdakwa gunakan sebagai dasar untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, isinya juga tidak benar dikarenakan obyek tanah milik AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH) sebenarnya terletak jauh di sebelah barat dari tanah Arsyad Bidara, sehingga tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Surat Peralihan Hak tersebut ;

- Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 20595 tertanggal 25 Maret 2004 atas nama Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 11 Juli 2005 Terdakwa menjual tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 Makassar kepada FERDY PIEKARSA dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), hal mana perikatan jual beli tersebut dilaksanakan di hadapan Notaris HAM YOSEF. S dan dibuatkan Akta Jual Beli dengan Nomor 28 tahun 2005 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SALASA ALBERT, SH. menderita kerugian secara materi ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sejumlah itu serta kerugian immateril karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa UMMU KALSUM pada tanggal 11 Oktober 1994 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1994 bertempat di Kantor kelurahan Karampuang Makassar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tahun 1991, Terdakwa mengakui telah membeli sebidang tanah dengan luas 225 M<sup>2</sup> dari AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH) dengan harga Rp. 20.000.000,- yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua dengan batas-batas yakni :
  - Sebelah Utara : Saluran PAM ;
  - Sebelah Timur : Tanah Arsyad Bidara ;
  - Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
  - Sebelah Barat : Tanah Kosong ;
- Bahwa dalam transaksi tersebut, sama sekali tidak dibuatkan surat-surat baik berupa Akte Jual Beli ataupun Surat Peralihan Hak dari AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH) ;
- Bahwa ternyata tanah milik AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH) yang diakui oleh Terdakwa telah ia beli tersebut, awalnya diperoleh AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH) dari pembagian MADA LVRI Sulselra, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal 17 Juli 1980 tentang Pemberian Tanah Negara (ex tanah SS) yang diperuntukkan bagi 184 anggota Veteran / karyawan LVRI Sulselra, hal mana Surat Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. SK. 01/IV/HP/P3HT/1981 tanggal 25 Maret 1981 ditandatangani Kepala Direktorat Agraria ANDI MAPPATOMBONG, BA atas nama Gubernur Sulawesi Selatan yang isinya pada pokoknya

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Hak Pakai kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam SK Nomor 007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal 17 Juli 1980 dari MADA LVRI ;

- Bahwa karena Terdakwa merasa pada saat ia membeli tanah tersebut dari AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH) tidak dibuatkan bukti berupa Akta Jual Beli ataupun surat peralihan hak yang sangat ia butuhkan untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik, maka pada tanggal 11 Oktober 1994 Terdakwa membuat Surat Peralihan Hak yang ditujukan kepada Ahli Waris AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH) yang isinya pada pokoknya jika Ahli waris Amirullah Dg. Lewa (Marollah) yakni : HAMSIAH, NURDIAH, SAHARUDDIN dan SAHAWIYAH benar-benar memberikan peralihan hak atas sebidang tanah pembagian SS No. 07/Team/TSS/2/1984 tertanggal 17 Pebruari 1984, berukuran 15 x 15 M (225 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran PAM ;
- Sebelah Timur : rumah ARSYAD BIDARA ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong ;

Kemudian dalam Surat Peralihan Hak tersebut terdapat tandatangan ahli waris AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH), Kepala Kelurahan Karampuang Drs. DJAFRI SAMADA, dan diketahui oleh Camat Panakkukang yakni Drs. WAHID KATERRU ;

- Bahwa ternyata Surat Peralihan Hak tertanggal 11 Oktober 1994 yang dibuat oleh Terdakwa tersebut mengandung ketidakbenaran yakni tandatangan salah seorang ahli waris atas nama HAMSINAH (HAMSIAH) adalah bukan yang sebenarnya serta isi dari surat peralihan hak tersebut yang menjelaskan lokasi tanah yang diakui oleh Terdakwa telah ia beli dari AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH) bukanlah sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Peralihan Hak tersebut akan tetapi letak sebenarnya jauh di sebelah barat dari tanah Arsyad Bidara ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata pada tahun 2002, Terdakwa mempergunakan surat Peralihan Hak tersebut sebagai salah satu dasar untuk pengurusan penerbitan sertifikat Hak milik dari tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 Makassar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar hal mana setelah dilakukan proses pihak Kantor pertanahan Kota Makassar akhirnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 20595 tertanggal 25 Maret 2004 berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 09 Maret 2004 No. 135-520-1-53.01- 2004 ;
- Bahwa ternyata sebahagian dari obyek tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 tersebut yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Kantor BPN Kota Makassar dengan SHM No. 20595 atas nama Terdakwa, sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak Milik di atasnya dengan Nomor 3168 tahun 1992 tertanggal 19 Pebruari 1992 atas nama Drs. MUSTAMIN TJONDENG dengan luas 195 M<sup>2</sup> dan sertifikat Nomor 13 dan 14 Karampuang tahun 1997 atas nama INDRA WIRAWAN. Bahwa untuk sertifikat Nomor 3168 tahun 1992 atas nama Drs. Mustamin Tjondeng, pemiliknya mengalihkan / menjual kepada ARTHUR CAKRA, sehingga nama pemilik dari SHM No. 3168 1992 tersebut beralih menjadi ARTHUR CAKRA dan pada tanggal 15 Pebruari 1997, ARTHUR CAKRA menjual lagi sebagian dari obyek tanah tersebut seluas 75 M<sup>2</sup> kepada SALASA ALBERT, SH. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 41/JB/ PANAKKUKANG/II/1997 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT atas nama MARIA JOSEFINA GRACE KAWI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SALASA ALBERT, SH. menderita kerugian secara materi sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sejumlah itu karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sendiri ;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa UMMU KALSUM pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam tahun 2002 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mempergunakan Surat Peralihan Hak tertanggal 11 Oktober 1994 yang isinya pada pokoknya jika ahli waris AMIRULLAH DG. LEWA (MAROLLAH) yakni : HAMSIAH, NURDIAH, SAHARUDDIN dan SAHAWIYAH benar-benar memberikan peralihan hak atas sebidang tanah pembagian SS No. 07/Team/TSS/2/1984 tertanggal 17 Pebruari 1984 , berukuran 15 x 15 M (225 M<sup>2</sup>) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran PAM ;
- Sebelah Timur : rumah ARSYAD BIDARA ;
- Sebelah Selatan : Jl. Abdullah Dg. Sirua ;
- Sebelah Barat : Tanah Kosong ;

Sebagai salah satu dasar permohonan untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik dari tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 Makassar pada kantor Pertanahan Kota Makassar dikarenakan terhadap obyek tersebut Terdakwa mengakui telah membeli dari AMIRULLAH DG. LEWA (MAROLLAH) pada tahun 1991, akan tetapi dalam transaksi tersebut tidak dibuatkan surat-surat sehingga Terdakwa membuat Surat Peralihan Hak dari ahli waris AMIRULLAH DG. LEWA (MAROLLAH) sebagai bukti bahwa obyek tanah yang dahulunya milik AMIRULLAH DG. LEWA (MAROLLAH) benar telah beralih kepemilikannya kepada dirinya ;

- Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut maka pihak Kantor Pertanahan Kota Makassar memprosesnya dan pada akhirnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor sertifikat Hak Milik 20595 tertanggal 25 Maret 2004 berdasarKan SK

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 09 Maret 2004 No. 135-520-1-53.01-2004 ;

- Bahwa ternyata Surat Peralihan Hak tertanggal 11 Oktober 1994 yang dipergunakan Terdakwa sebagai salah satu dasar untuk melakukan pengurusan penerbitan sertifikat terhadap obyek tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 Makassar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar mengandung ketidakbenaran yakni tandatangan salah seorang ahli waris atas nama HAMSINAH (HAMSIHA) adalah bukan yang sebenarnya serta isi dari surat peralihan hak tersebut yang menjelaskan lokasi tanah yang diakui oleh Terdakwa telah ia beli dari AMIRULLAH DAENG LEWA (MAROLLAH) bukanlah sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Peralihan Hak tersebut, akan tetapi letak sebenarnya jauh di sebelah barat dari tanah Arsyad Bidara, hal mana sebenarnya Terdakwa mengetahui dengan pasti hal tersebut ;
- Bahwa ternyata sebahagian dari obyek tanah yang terletak di Jalan Abdullah Daeng Sirua Nomor 22 tersebut yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Kantor BPN Kota Makassar dengan SHM No. 20595 atas nama Terdakwa, sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak Milik di atasnya dengan Nomor 3168 tahun 1992 tertanggal 19 Pebruari 1992 atas nama Drs. MUSTAMIN TJONDENG dengan luas 195 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Nomor 13 dan 14 Karampuang tahun 1997 atas nama INDRA WIRAWAN. Bahwa untuk Sertifikat Nomor 3168 tahun 1992 atas nama Drs. Mustamin Djondeng, pemiliknya mengalihkan / menjual kepada ARTHUR CAKRA, sehingga nama pemilik dari SHM No. 31681992 tersebut beralih menjadi ARTHUR CAKRA dan pada tanggal 15 Pebruari 1997, ARTHUR CAKRA menjual lagi sebagian dari obyek tanah tersebut seluas 75 M<sup>2</sup> kepada SALASA ALBERT, SH. berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 41/JB/ PANAKKUKANG/II/1997 yang dibuat di hadapan Notaris / PPAT atas nama MARIA JOSEFINA GRACE KAWI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, SALASA ALBERT, SH menderita kerugian secara materi sebesar ± Rp.

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sejumlah itu karena tidak dapat memanfaatkan tanah miliknya sendiri ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 13 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akte Otentik " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Fotocopi Akta Jual Beli No. 41/JB/PANAKUKANG/II/1997 yang dibuat di hadapan PPAT MARIA JOSEFINA GRACE KAWI TANDIARI ;
  - Fotocopi SHM Nomor 3168 tanggal 19 Pebruari 1992 awalnya atas nama MUSTAMIN TJONDENG kemudian berubah menjadi nama ARTHUR CAKRA ;
  - Fotocopi Surat Keputusan MADA LVRI Nomor 007/KPTS/MDLV/VII/1980 tertanggal 17 Juli 1980 tentang Pemberian Tanah Negara (ex tanah SS) yang diperuntukkan bagi 184 anggota Veteran/karyawan LVRI Sulselra ;
  - Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. SK.01/IV/HP/P3HT/ 1981 tanggal 25 Maret 1981 ditandatangani Kepala Direktorat Agraria ANDI MAPPA TOMBONG, BA atas nama Gubernur Sulawesi Selatan yang isinya pada pokoknya memberikan Hak Pakai kepada pemohon sebagaimana yang tercantum dalam SK Nomor 007/KPTS/MDLV/VII/ 1980 tertanggal 17 Juli 1980 dari MADA LVRI ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi SHM Nomor 13 dan Nomor 14 atas nama INDRA WIRAWAN yang dahulunya atas nama A. PATARAI dan bukti surat berupa fotocopi surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Pimpinan Daerah LVRI No. 004/SKR/MDLV/I/1994 tanggal 08 Januari 1994 ;
- Fotocopi Surat Keterangan penunjukkan I No. 12/SKR/MDMCL/SKP/VI/ 1995 tanggal 03 Juni 1995 yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.II Kodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALI mengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFIN NU'MANG ;
- Surat Keterangan penunjukan II Nomor 007/SKR/MDMCLV/SKP/VI/ 1995 tanggal 26 Desember 1995 yang ditandatangani oleh Pimpinan LVRI Cabang TK.II Kodya Ujung Pandang Ketua yakni ANDI ABDUL DJALALI mengetahui Ketua MADA LVRI Sulsel yakni H. ARIFIN NU'MANG ;
- Surat keterangan dari Kelurahan No. 21/594.3/krp/I/2003, tanggal 23 Januari 2003, yang ditandatangani oleh Pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT) Lurah Karampuang Drs. ABDUL AZIZ NOMPO dan diketahui oleh Camat Panakkukang Drs. MUCHTAR KASIM ;
- Surat Rekomendasi dari Ketua Pimpinan Daerah LVRI Sulsel No. 05/MDLV/III.A/3/2003 tanggal 06 Maret 2003 yang ditandatangani oleh H. ANDI ODDANG yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Terdakwa untuk mengajukan permohonan sertifikat atas sebahagian tanah MADA LVRI Sulsel yang terletak di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang seluas  $\pm 524 \text{ M}^2$  ;
- Surat Peralihan Hak dari ahli waris Almarhum AMIRULLAR DG. LEWA (MAROLLAH) kepada UMMU KALSUM (Terdakwa) tanggal 11 Oktober 1994 yang dibuat di hadapan Lurah Karampuang DJAFRI SAMADA dan diketahui oleh Camat Panakkukang Drs. WARID KATERRU yang pada pokoknya

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan jika ahli waris Amirullah Dg. Lewa (Marollah) yakni : HAMSIAH, NURDIAH, SAHARUDDIN dan SAHAWIYAH benar-benar memberikan peralihan hak atas sebidang tanah pembagian SS No. 07/Team/TSS/2/1984 tertanggal 17 Pebruari 1984, berukuran 15 X 15 M (225 M<sup>2</sup>) ;

- Gambar Ukur No. 562/2002 tertanggal 12 April 2002, hal mana bertindak sebagai penunjuk batas adalah Terdakwa UMMU KALSUM dan fotocopi SHM 20595 tanggal 25 Maret 2004 dengan luas 529 M<sup>2</sup> atas nama UMMU KALSUM, merupakan surat-surat yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai dasar penerbitan SHM Nomor 20595, hal mana surat-surat tersebut terindikasi isinya tidak benar / palsu ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1238/Pid.B/2008/ PN.Mks tanggal 01 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi- eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
- Melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan bahwa Terdakwa UMMU KALSUM terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 52/akta.Pid/2009/ PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juli 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
  - 1.1 Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 46 - 51, yang pada pokoknya menyatakan : “ Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 194/Pdt.G/2008/PN.MKS tanggal 19 Mei 2004 DALAM PERKARA ANTARA H. Muh. Sabir (Penggugat) melawan Salasa Albert, SH. (Tergugat), tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 20595 tanggal 25 Maret 2004 atas nama UMMU KALSUM terakhir beralih kepada Muh. Sabir .... dst telah terjadi sengketa hak milik dengan Sertifikat Hak milik No. 3168 tanggal 19 Pebruari 1992 terakhir beralih kepada Salasa Albert, SH. dengan amar putusan sebagai berikut ... dst  
Lebih lanjut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan ... berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan tanah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 20595 tanggal 25 Maret 2004 adalah termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan bukan termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti sebagaimana yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan surat dakwaan kami yakni PERTAMA Primair Pasal 266 ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 266 ayat (2) KUHP ATAU KEDUA Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 263 ayat (2) KUHP, maka pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam putusan a quo yang hanya didasarkan kepada bukti surat yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa yakni putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 194/PdtG/2008/PN.MKS tanggal 19 Mei 2004, adalah wujud dari kesalahan menerapkan peraturan hukum ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 194/PdtG/2008/ PN.MKS tanggal 19 Mei 2004, yang dijadikan dasar Majelis Hakim dalam pertimbangan sehingga menyatakan perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup keperdataan sebenarnya sangatlah sumir, dikarenakan putusan tersebut belum bersifat final (inkracht van gewijsde), sehingga belum dapat dijadikan pegangan. Selanjutnya dalam mempertimbangkan bukti surat putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 194/Pdt.G/2008/PN.MKS tanggal 19 Mei 2004 tersebut, Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam menetapkan sebuah putusan, dikarenakan keyakinan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya didasarkan pada sebuah alat bukti (tidak mencukupi syarat minimal pembuktian). Hal ini dapat dilihat

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan a quo (sama sekali tidak memuat fakta hukum), yang mana tidak satu orang saksipun yang menjelaskan mengenai bukti surat putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 194/Pdt.G/2008/ PN.MKS tanggal 19 Mei 2004, sehingga baik pertimbangan, maupun amar dari putusan tersebut sama sekali tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti sah (vide Pasal 184 ayat (1) KUHAP), oleh karena itu bukti surat putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 194/Pdt.G/2008/PN.MKS tanggal 19 Mei 2004 sama sekali tidak dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ;

Bahwa dari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sama sekali bertentangan dengan surat dakwaan kami yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan terjadi ketidakpastian hukum, mengenai perbuatan Terdakwa dianggap terbukti sebagai yang kami dakwakan, namun tidak ada kejelasan dakwaan yang dianggap terbukti tersebut adalah dakwaan yang mana, padahal secara yuridis adanya pernyataan Majelis Hakim tentang terbukti nya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang kami dakwakan akan menimbulkan konsekuensi yuridis, walaupun pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan ;

Bahwa dari uraian di atas, adalah telah jelas jika, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana putusan a quo tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya ;

2. Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
  - 2.1 Majelis Hakim a quo dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Hal ini dapat terlihat dalam putusan a quo pada halaman 51 (amar

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan). Dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sama sekali tidak menyinggung mengenai status barang bukti, sebagaimana diamanatkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyatakan" dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Bahwa mengingat dalam perkara Terdakwa terdapat sejumlah barang bukti berupa surat-surat yang telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan surat Penetapan dari Pengadilan, masing-masing Nomor : 12/Pen.Pid/2006/PN.Mks tanggal 08 Mei 2006 Nomor : 661/Pen.Pid/2006/ PN.Mks tanggal 03 Juli 2006, Nomor : 126112/Pen.Pid/2006/PN.MKs tanggal 05 Desember 2006 Nomor : 7/Pen.Pid/2006/PN.Mks tanggal 05 Desember 2006, Nomor : 39/Pen.Pid/2006/PN.Mks tanggal 15 Desember 2006, sehingga dalam menjatuhkan putusan, status barang bukti tersebut haruslah dipertimbangkan pula, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa dari uraian di atas, adalah sangat jelas jika Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Terdakwa tersebut tidak menerapkan ketentuan mengenai status barang bukti sebagaimana dimaksud Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;

- 2.2 Majelis Hakim a quo dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan mengenai hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal ini dapat terlihat dalam putusan a quo pada halaman 46 - 51, yang mana dalam membuktikan perbuatan



Terdakwa, Majelis Hakim tidak membuat lagi analisa fakta hukum, hal mana seharusnya diperoleh dari adanya persesuaian dari alat bukti yang sah (vide Pasal 184 ayat (1) KUHAP : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa), akan tetapi dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim hanya mendasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 194/ Pdt.G/2008/PN.Mks tanggal 19 Mei 2004 (yang belum bersifat final) ;  
Bahwa dari uraian di atas, adalah sangat jelas jika Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Terdakwa tersebut tidak menerapkan ketentuan mengenai status barang bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHAP ;

- 2.3 Majelis Hakim a quo dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP yakni tentang ketentuan keharusan pemuatan seluruh fakta yang terjadi selama proses persidangan. Hal ini dapat terlihat dalam putusan a quo, hal mana tidak mencantumkan adanya penetapan mengenai perubahan susunan Majelis Hakim, yang semula di Ketuai oleh H. SYARIFUDDIN UMAR, akan tetapi dalam perjalanannya terjadi perubahan untuk susunan Majelis Hakim menjadi : Ketua H. Yulman, SH.MH. dan anggota adalah H. ZAINURI, SH. dan SUTOTO, SH.MH. ;  
Bahwa fakta lain yang tidak diungkapkan adalah dilakukannya pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang juga merupakan obyek secara fisik yang terletak di jalan Abdullah Dg. Sirua, hal mana dalam pemeriksaan setempat tersebut, saksi an. H. ARSYAD BIDARA, kembali menjelaskan jika obyek tanah sebagaimana yang diklaim Terdakwa termasuk dalam bagian yang dimaksud pada SHM Nomor : 20595 tahun 2004 atas nama Terdakwa, awalnya milik MUSTAMIN TJONDENG, dan bukan milik Amirullah



Lewa alias Marollah Dg. Lewa sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa ;

Bahwa dari uraian di atas, adalah sangat jelas jika Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Terdakwa tersebut tidak menerapkan ketentuan mengenai status barang bukti sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar dari fakta-fakta hukum yang diperoleh ternyata kedua belah pihak memiliki bukti Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa yang diperoleh melalui proses yang benar sehingga untuk menentukan pemilik yang berhak atas obyek sengketa perlu diselesaikan melalui proses perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 17 Maret 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** dan **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./.

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

Panitera

Pengganti :

ttd

./.

Emilia Djajasubagia,

SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 27 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( MACHMUD RACHIMI, SH.MH. )  
NIP : 040 018 310

Hal. 28 dari 21 hal. Put. No. 457  
K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)